

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.54/5/INST/2018  
TENTANG  
PENERTIBAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Bahwa dalam rangka penertiban penggunaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

untuk :

KESATU : Melaksanakan pendataan penggunaan sarana kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) pada setiap Perangkat Daerah.

KEDUA : Menggunakan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) terdiri dari :

- a. bagi setiap Eselon II sebanyak 1 (satu) unit.
- b. bagi setiap Eselon III sebanyak 1 (satu) unit.
- c. kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) khusus/lapangan (pool) jumlah dan penggunaannya mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- 1) kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) Pejabat Eselon II dan III, khusus/ lapangan (pool) wajib diberi logo "Pemerintah Provinsi Sumatera Utara" pada sisi pintu depan sebelah kiri dan kanan melalui sistem cat permanent berukuran 40 x 40 cm untuk bus, 25 x 25 cm untuk Minibus, diatas logo ditulis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dibawah logo ditulis nama Perangkat Daerah terkait, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

- 2) kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) khusus/ lapangan (pool) Perangkat Daerah yang tidak memiliki cabang dinas /UPT paling banyak 3 (tiga) unit yang peruntukannya menunjang kegiatan operasional Perangkat Daerah termasuk kegiatan Dharma Wanita.
- 3) kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) khusus/lapangan (pool) perangkat daerah yang memiliki cabang dinas/UPT sebagai berikut :
  - a. untuk perangkat daerah induk paling banyak 3 (tiga) unit.
  - b. untuk UPT sebanyak 1 (satu) unit.

- KETIGA : Mengembalikan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) khusus/ lapangan apabila melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Gubernur Sumatera Utara Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Untuk efisiensi dan efektifitas pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat), kepada Kepala Perangkat Daerah Provsu agar terlebih dahulu memperoleh rekomendasi kelayakan teknis dari Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu Bagian Pengadaan dan Perawatan sebelum merencanakan penganggaran pengadaan kendaraan dinas operasional.
- KELIMA : Berkoordinasi terlebih dahulu dengan Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu Cq. Bagian Pengadaan dan Perawatan apabila dalam Tahun Anggaran 2018 telah dianggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat).
- KEENAM : Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu Instruksi Gubernur ini tidak dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan melakukan monitoring, penarikan paksa serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETUJUH : Membuat laporan tertulis dalam bentuk hard copy dan soft copy (file) paling lambat 2 (dua) minggu setelah Instruksi Gubernur ini diterima.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 24 Oktober 2018  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN


Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.54/5/INST/2018  
TANGGAL 24 OKTOBER 2018

**CONTOH LOGO**

1. Kendaraan Dinas Bus


**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**



**BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDAPROVSU**

2. Kendaraan Dinas Minibus

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**



**BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDAPROVSU**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI